



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kab. Bandung Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Kapten Chk Yunus Rahendra, S.T. Han., S.H., M.H., dkk., kesemuanya berkantor di Kumdam III/Slw, Jalan Sumatera No. 43 Bandung, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor: XXX/421/IX/2024 tanggal XX September XXXX dan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX September XXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, beralamat di Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penguat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat adalah anggota TNI AD yang masih aktif berdinis dan telah menikah pada tanggal XX Oktober XXXX Penguat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagai mana tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan Catatan Sipil, No. XXXX-KW-10102022-2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo;
2. Bahwa Pernikahan antara Penguat dan Tergugat tidak pernah di daftarkan secara kedinisan di Satuan Penguat hanya terdaftar di kantor Catatan Sipil saja, oleh karena itu surat izin cerai untuk Penguat tidak dapat diterbitkan sebagaimana dalam surat keterangan dari satuan Penguat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Juli tahun XXXX puncak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang dan tidak kembali ke rumah, ketika di hubungi oleh Penggugat, Tergugat pun tidak mau menjawab dan tidak mau menemuinya dan hanya mengirim pesan via WA. "sudah bang kita bercerai saja";
4. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah mengandung selama 2 (dua) bulan, dan Penggugat merasa anak yang dikandung Tergugat bukanlah anak biologis Penggugat dengan mempertimbangkan pertama yakni karena dari anak biologis yang lahir dari Tergugat antara waktu pernikahan dan kelahiran jaraknya terlalu dekat, dan Tergugat tidak mau saat Penggugat mengajak untuk melakukan tes DNA dengan biaya ditanggung Penggugat;
5. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah perkawinan Penggugat merasa rumah tangganya sudah di jalani mengalami keretakan yang di sebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang mana awal mula sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi selama 1 (satu) tahun tanpa adanya komunikasi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan dengan Tergugat, Penggugat telah melanggar ketentuan dari dinas TNI AD karena menikah tanpa adanya ijin dari Komandan satuan sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku dilingkungan TNI AD, Penggugat telah menerima sanksi dari Kesatuan dimana Penggugat berdinan dengan diberhentikan dari tugas dan tanggung jawab jabatan dari satuan Penggugat (Surat Perintah pemberhentian jabatan terlampir);
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jika pernikahan ini dilanjutkan karena tidak akan membawa manfaat bagi ke dua belah pihak berperkara ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Perkawinan Catatan Sipil, No. XXXX-KW-10102022-2005 Tertanggal XX Oktober XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan dan memberikan kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatat dan memberikan Akte Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 03 Oktober 2024, tanggal 17 Oktober 2024 dan tanggal 31 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh XXXXXX atas nama Kepala Babinminvetcaddam III/Siliwangi, Kasimin Pers, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia tanggal XX Oktober XXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-1010200220005 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal XX Oktober XXXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Karo Nomor XXX/X/LG/XXXX tanggal XX Oktober XXXX, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan / NIK: XXXXXXX, tanggal XX Februari XXXX diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan / NIK: XXXXXXX, tanggal 9 Januari 2023 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor XXXX/XX/II/2024 tanggal XX Februari XXXX, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Prajurit atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi Kartu Keluarga No. 32170 8270 521 0020 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-6 berupa foto copy dari copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

1. Saksi SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja sebagai sopir Penggugat sejak tahun 2022;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri Penggugat;
 - Bahwa tidak ada hal-hal yang harus saksi rahasiakan;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2022 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat memberitahu saksi akan pulang ke Medan untuk menikah dan pada saat kembali dari Medan membawa isteri (Tergugat);
 - Bahwa awalnya mereka baik-baik saja, tetapi sekarang sering bertengkar. Mereka bertengkar di rumah;
 - Bahwa setelah mereka menikah sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi kurang tahu permasalahannya, hanya Saksi sering mendengar mereka cekcok;
 - Bahwa saksi kurang tahu penyebab terjadinya percekcoan diantara mereka, yang saksi tahu mereka sering mengeluarkan kata-kata kasar. Diantaranya TERGUGAT mengatakan "babi" kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka mengatakan ingin bercerai;
 - Bahwa dua-duanya mengatakan ingin bercerai;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka ingin bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu, saudara-saudara mereka pernah berkumpul untuk mendamaikan;
2. Saksi SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga sejak 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah isteri Penggugat;
 - Bahwa tidak ada hal-hal yang harus saksi rahasiakan;
 - Bahwa saksi tahu bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak perempuan sekarang berumur 1 tahun;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar kurang lebih 3 kali dalam tahun itu;
 - Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar dan mengatakan “cerai saja”;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah;
 - Bahwasaksi tidak tahu masalahnya sehingga mereka bertengkar;
 - Bahwa saksi yang menerima surat panggilan dari pengadilan dan memberitahukannya kepada ke Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat tidak mau datang;
3. Saksi SAKSI III, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sering dipanggil untuk memijit Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sering dipanggil untuk memijit Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan tahunnya, yang Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Medan secara agama Kristen;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sebelumnya memiliki anak dengan isteri pertamanya, dengan Tergugat (TERGUGAT) memiliki seorang anak perempuan berumur 1 tahun;
 - Bahwa Penggugat tinggal di Kab. Bandung Barat sedangkan Tergugat pulang ke Medan;
 - Bahwa Tergugat pulang ke Medan kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan dan tidak pulang ke rumah lagi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat (isteri Penggugat) pulang ke Medan yang saksi tahu dari Penggugat, Tergugat pulang saja ke Medan.
- Bahwa saksi kurang tahu permasalahannya, hanya saksi pernah dengar dari Penggugat bahwa ayahnya TERGUGAT pinjam uang;
- Bahwa saksi datang 1 (satu) minggu sekali ke rumah Penggugat untuk memijit;
- Bahwa sejak ayahnya TERGUGAT pinjam uang ke Penggugat, mereka sering berantem;
- Bahwa saksi tahu ayahnya TERGUGAT pinjam uang dan Penggugat dan Tergugat sering berantem dari cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat berantem hanya cecok mulut biasa dan tidak ada saling pukul atau lempar barang;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ikut Tergugat di Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan bahwa keterangan para saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis Nopember 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-1010200220005 tertanggal XX Oktober XXXX yang dikeluarkan/dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa :

Penggugat dan Tergugat sering cek cok dan bertengkar secara terus menerus dikarenakan sulitnya berkomunikasi sejak 10 bulan setelah pernikahan hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang dan hingga saat ini tidak kembali ke rumah;

Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik terhadap hidup rukun rumah tangga dan kesetiaan;

Bahwa Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah sejak tahun Juli 2023 sejak Tergugat meninggal Penggugat;

Bahwa dalam melakukan perceraian ini Penggugat tidak membutuhkan izin cerai dari satuan/atasannya karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah di daftarkan secara kedinasan di Satuan Penggugat hanya terdaftar di kantor Catatan Sipil saja. Oleh karena itu surat izin cerai untuk penggugat tidak dapat diterbitkan sebagaimana dalam surat keterangan dari satuan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Kab. Bandung Barat. (Bukti P-5, P-6 dan P-9);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen Katholik sejak XX Oktober XXXX di Kabupaten Karo di Gereja Bethel Indonesia yang telah dicatatkan dalam akta pencatatan sipil No. XXXX-KW-10102022-0005 tanggal XX Oktober XXXX pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo (bukti P-2, P-3 dan P-4);
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan secara dinas kemiliteran walaupun Penggugat bekerja sebagai seorang Tentara Nasional

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (TNI). Akibatnya dalam melakukan perceraian satuan kerja militer tidak dapat mengeluarkan Surat Izin Cerai (bukti P-1);

4. Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan syarat izin kawin dari satuan (bukti P-7);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena ayah kandung dari Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat dan sejak itu mulai terjadi keributan antara keduanya hingga akhirnya Tergugat memutuskan kembali ke Medan meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah Penggugat yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia telah memenuhi syarat cerai berupa surat izin cerai sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk diputuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi SAKSI I, saksi SAKSI II dan saksi SAKSI III;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup, dicap pos, dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 yang berupa foto copy dari foto copy namun demikian meskipun bukti P-6 tersebut hanya berupa foto copy dari foto copy akan tetapi bukti P-6 tersebut bersesuaian dengan bukti P-9 dengan demikian bukti P-6 dapat dipertimbangkan, isi bukti

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa pertama, yaitu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Akta Nikah Nomor: XX/GBI-LS/06/X/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang ditandatangani oleh Pendeta., Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia, dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Karo Nomor XXX/X/LG/XXXX tanggal XX-XX-XXXX yang ditandatangani oleh Kepala Desa Laugumba, diketahui bahwa telah terjadi pernikahan menurut agama Kristen dan adat Karo pada tanggal XX-XX-XXXX bertempat di Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-10102022-0005 tanggal XX Oktober XXXX pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatat

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI III menerangkan mengetahui terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Karo pada sekitar bulan Oktober 2022 dari pernyataan Penggugat dan tidak menghadiri acara perkawinan tersebut secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara menurut hukum agama Kristen dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa kedua yaitu apakah Penggugat yang bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia telah memenuhi syarat cerai berupa surat izin cerai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Hasil Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Angka 5. Permohonan Perceraian dari Anggota TNI menentukan bahwa gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Penggugat/Tergugat. (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit mengatur bahwa Pasangan suami/istri yang hendak bercerai wajib mengajukan permohonan izin cerai kepada Komandan/Atasan di Satuannya dan bagi yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/bimbingan kerukunan rumah tangga dari Pejabat Agama di satuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Prajurit atas nama PENGUGAT, dan Bukti P-9 berupa atas nama kepala keluarga PENGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXX, diketahui bahwa Penggugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dibutuhkan Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan di satuan kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan tanggal 17 September 2024 yang ditandatangani oleh XXXX atas nama Kepala Babinminvetcaddam III/Siliwangi, Kasimin Pers, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat *tidak pernah melakukan pernikahan dinas secara kemiliteran*, dan oleh karena itu untuk yang bersangkutan *tidak dapat dikeluarkan surat izin cerai* dari kesatuan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan pernikahan dinas secara kemiliteran;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit mengatur bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Panglima ini adalah pelanggaran hukum disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer yang diikuti dengan sanksi administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Perintah Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor XXX/23/II/XXXX tanggal XX Februari XXXX diketahui bahwa telah dijatuhinya hukuman kepada Penggugat akibat tidak terpenuhinya ketentuan syarat izin kawin dari satuan maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar tidak dilaksanakan secara dinas kemiliteran sehingga syarat izin cerai bagi Penggugat walaupun merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun Penggugat bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan tetapi dikarenakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan pernikahan dinas secara kemiliteran maka dalam melakukan perceraian tidak dibutuhkan Surat Izin Cerai dari satuan/atasannya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat cerai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa ketiga, yaitu apakah terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk diputuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan bahwa pada pokoknya alasan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian "antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I yang merupakan sopir pribadi Penggugat dan saksi SAKSI II yang merupakan pembantu dari Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering mendengar

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebab terjadinya percekcoan atau pertengkaran tersebut dan apabila terjadi percekcoan atau pertengkaran mereka sering mengeluarkan kata-kata bercerai saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SAKSI III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering dipanggil untuk memijit Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan atau pertengkaran disebabkan karena ayah kandung dari Tergugat pernah meminjam uang kepada Penggugat dan sejak itu mulai terjadi keributan antara keduanya hingga akhirnya Tergugat memutuskan kembali ke Medan meninggalkan Penggugat yang merupakan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat selama yang sampai sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, diketahui bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), yaitu antara lain dengan adanya indikator: (1) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri; (3) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir bathin apabila masih tetap hidup dalam satu perkawinan dengan Tergugat, dan oleh karena itu sulit untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang berakibat keduanya sudah hidup terpisah hampir selama 8 (delapan) bulan, sehingga sulit untuk tetap mempertahankan keduanya dalam satu perkawinan, maka adalah tidak mungkin lagi dapat diharapkan di antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0.

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-1* (kesatu) yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-2* (kedua) gugatan Penggugat selanjutnya yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali menjalani kehidupan keluarga yang rukun, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka *petitum ke-2* dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-3* (ketiga) gugatan Penggugat yang memohon untuk "Memerintahkan dan memberikan kuasa kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatat dan memberikan Akte Perceraian

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-5, P-6, P-9 dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi Penggugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan setelah menikah berdomisili di Kab. Bandung Barat. Dalam hal ini Majelis menilai petitum gugatan nomor 3 (tiga) adalah berkaitan dengan aspek teknis penyampaian Salinan resmi yang merupakan ranah administratif antar institusi negara sehingga apabila dihubungkan dengan asas *ex aequo et bono* Majelis memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan redaksional untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat yang merupakan tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *petitum* angka 3 (tiga) gugatan, cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, selain itu pula Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019, Pemohon pencatatan perceraian (*in casu* Penggugat dan Tergugat) harus menyerahkan persyaratan untuk pencatatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan *petitum* angka 2 (dua) Penggugat telah dikabulkan oleh Pengadilan maka walaupun dalam posita dan *petitum* gugatan Penggugat tidak disebutkan tentang pencatatan perceraian tersebut, namun oleh karena pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif kependudukan yang diamanatkan Undang-Undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan amar putusan tentang pencatatan perceraian dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat berdomisili para pihak yakni Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya secara *verstek*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Penggugat angka 4, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat dengan sendirinya dinyatakan pula sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua *petitum* gugatan dikabulkan, maka *petitum* kesatu Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 dan Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-10102022-0005 tanggal XX Oktober XXXX pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, oleh kami, Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., dan Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. Barnas, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 236/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Drs. Barnas, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp 75.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 65.000,00
- Sumpah	<u>Rp. 50.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);